



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DARI
TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK
(STUDI KASUS DI RIO RENT CAR KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Adrian Satria Oktafandy

8111418342

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dari Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus di Rio *Rent Car* Kota Semarang)”, disusun oleh Adrian Satria Oktafandy (8111418342) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2024

Pembimbing



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

UNNES
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dari Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus di Rio Rent Car Kota Semarang)"

disusun oleh:

Nama : Adrian Satria Oktafandy

NIM : 8111418342

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum UNNES pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Januari 2024

Penguji Utama



Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.
NIP. 197212062005012002

Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP. 197403202006041001

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP. 197505041999031001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Alip Masyhar, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

Sekretaris



Ratih Damayanti, S.H., M.H.
NIP. 198501022015042001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adrian Satria Oktafandy

NIM : 8111418342

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 26 November 2023

Yang menyatakan,



Adrian Satria Oktafandy

NIM 8111418342

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrian Satria Oktafandy

Nim : 8111418342

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dari Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus di Rio Rent Car Kota Semarang)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 23 Januari 2024

Yang menyatakan



Adrian Satria Oktafandy

NIM 8111418342

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap perjanjian, ada konsekuensi. Konsekuensi adalah bagian dari identitas diri.

Kepercayaan bisa tumbuh dari konsekuensi”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan dan mendukung penuh baik secara moril serta materil yang tidak dapat ternilai dalam setiap langkah perjalanan studi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Pacar saya, yang selalu memberi dukungan dan juga semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta senantiasa mendoakan saya.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan semua pihak yang telah memberikan motivasi serta bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dari Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus di Rio Rent Car Kota Semarang)”**, dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. S Martono, M.Si., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Ibu Aprila Niravita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Bapak Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. viii
6. Ibu Ratih Damayanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Ibu Ratih Damayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan sejak awal studi hingga akhir masa studi..

8. Bapak Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, dan saran serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing berbagai ilmu dengan penuh kesabaran.
9. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Alamarhum Orang tua saya,, Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dan doa.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya.

Semarang, 23 Januari 2024
Penulis

Adrian Satria Oktafandy
NIM.8111418342

ABSTRAK

Oktafandy, Adrian Satria. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dari Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus di Rio *Rent Car* Kota Semarang)",". Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. (Isi Nama Dosen pembimbingmu yan sama gelarnya)

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku usaha, Konsumen Beritikad Tidak Baik

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana di dalamnya adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban tersebut haruslah seimbang. Sementara kewajiban konsumen haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persetujuan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Rio Rent Car Kota Semarang.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1). Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil terdapat pelanggaran dari konsumen yang merugikan pelaku usaha dikarenakan tidak beritikad baik karena menggadaikan mobil yang disewa antara lain, adalah tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memenuhi prestasi atau wanprestasi dikarenakan tidak beritikad baik. (2) Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kesalahan penyewa karena tergadainya unit mengacu pada Pasal 45 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dapat diselesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan bisa juga diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha berupa sanksi ganti rugi. Penerapan asas itikad baik merupakan penerapan yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian karena hal inilah yang menunjukkan keseriusan dalam penyelesaian suatu perjanjian. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah berupa ganti rugi atas kerugian yang didapatkan oleh pelaku usaha dikarenakan itikad tidak baik dari konsumen dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Mobil.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Landasan Konseptual.....	16
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.3.2 Konsumen	20
2.3.3 Pelaku Usaha.....	28
2.3.4 Sewa Menyewa	30
2.4 Kerangka Berpikir	44
BAB III.....	45

METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Jenis Penelitian	45
3.3 Fokus Penelitian	46
3.4 Lokasi Penelitian	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Validitas Data	49
3.7 Analisis Data	49
3.8 Sistematika Penulisan Skripsi.....	51
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Gambaran Umum Rio Rent Car	54
4.2 Bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang.	55
4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik Di Rio Rent Car Kota Semarang.	76
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang Perekonomian karena bidang ini dapat memperlihatkan tingkat kemajuan suatu negara. Indonesia sebagai Negara Hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (*Recht Staat*). Semua perbuatan dan tingkah laku kita sudah ada yang mengatur sebagai konsekuensi agar kita tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan hukum. Negara Indonesia masuk kedalam kategori Negara berkembang, hal ini karena pendapatan masyarakat Indonesia masih masuk kategori menengah kebawah seperti layaknya Negara Asia Lainnya.

Semakin pesatnya perkembangan zaman juga menuntut perkembangan dalam kehidupan manusia salah satunya kemudahan akses transportasi. Tuntutan zaman membuat masyarakat berlomba lomba ingin memiliki kendaraan sendiri untuk kemudahan akses perjalanan. Perlunya suatu alat transportasi sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan, tak heran saat ini banyak pemilik mobil atau pengusaha yang membuka jasa rental untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu setiap masyarakat melakukan kegiatan ekonomi agar mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya berupa barang maupun jasa. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, salah satu sarana terpenting

adalah kendaraan, karena dengan kendaraan dapat menjadi sarana penunjang bagi masyarakat guna meningkatkan usaha dan produktifitas, sehingga kebutuhan kendaraan saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer yang tentunya dibutuhkan baik di Perkotaan maupun Perdesaan.

Transportasi memberikan kemudahan bagi manusia, tidak hanya dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Ada beberapa manfaat transportasi secara ekonomi, meliputi: Perpindahan orang yaitu transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan lainnya (Fajrianti, 2015:1-12).

Mobil merupakan salah satu alat transportasi kebutuhan utama dan sangat penting di era modern saat ini. Mobil merupakan suatu kendaraan roda empat yang digerakan dengan tenaga mesin menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Mobil termasuk barang mewah dan harganya relative mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi. Oleh karena itu, banyak orang atau badan usaha yang mendirikan Rental Mobil (penyewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut. Dalam kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena golongan masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadinya tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan menyewa mobil di usaha rental mobil. Adapun keuntungannya menggunakan mobil adalah kapasitasnya dan kemampuannya dapat lebih banyak menampung penumpang maupun barang.

Hal ini menyebabkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan mobil maka banyak orang yang kapasitas modal yang besar membuka suatu usaha rental mobil yang dimana merupakan usaha yang menyediakan layanan penyewaan mobil dengan cara sewa secara hari-hari yang dilakukan secara perjanjian. Apabila ingin menyewa mobil di rental mobil tentu hal yang paling utama adalah perjanjian. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang nantinya disepakati oleh konsumen yang isinya berupa klausul dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri tanpa adanya negosiasi bersama konsumen atau sering disebut dengan perjanjian sepihak. Dalam perjanjian sepihak ini konsumen selaku penyewa mobil dalam perjanjian sewa menyewa ini sering mendapatkan kedudukan yang lebih rendah. Karena Pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian tentu berisi klausul yang isinya berupa ganti rugi apabila mobil yang disewanya terjadi kerusakan, sehingga pelaku usaha tidak dirugikan.

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan bentuk kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan, bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewamenyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya,

dengan demikian maka penyerahan barang hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka untuk digunakan atas barang yang disewa tersebut (Yuwono, 2013:4).

Untuk kegiatan sewa menyewa mobil, pelaku usaha maupun konsumen saling diuntungkan. Karena golongan masyarakat menengah kebawah yang ingin menggunakan mobil untuk keperluan pribadinya tidak harus membeli mobil, melainkan bisa dengan menyewa mobil di usaha rental mobil.

Apabila ingin menyewa mobil di rental mobil tentu hal yang paling utama adalah perjanjian. Perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis yang nantinya disepakati oleh konsumen yang isinya berupa klausul dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri tanpa adanya negosiasi bersama konsumen atau sering disebut dengan perjanjian sepihak. Pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian tentu berisi klausul yang isinya berupa ganti rugi apabila mobil yang disewanya terjadi kerusakan, sehingga pelaku usaha tidak dirugikan.

Salah satu usaha sewa menyewa kendaraan roda empat di kota Semarang adalah *Rio Rent Car*. *Rio Rent Car* memiliki 8 unit mobil yang dititipkan untuk disewakan sehingga *Rio Rent Car* dapat dikatakan sebagai usaha di bidang jasa Rental, terdapat 6 unit mobil menggunakan surat perjanjian dalam penitipannya dan 2 unit mobil tidak menggunakan surat perjanjian dalam penitipannya, namun hanya berdasarkan kepercayaan para pihak saja dalam penitipannya. Insiden yang pernah terjadi pada perusahaan *Rio Rent Car* adalah tidak terlacaknya GPS mobil dan tergadainya mobil yang dilakukan oleh konsumen ke bandar judi sebagai jaminan, tentu hal tersebut jelas sangat merugikan pihak perusahaan.

Sehingga dalam kasus diatas dijelaskan bahwa dalam hal ini pelaku usaha tentu dirugikan, untuk menghindari kejadian tersebut maka pelaku usaha dalam hal ini membuat klausul-klausul yang berisi ketentuan-ketentuan apabila mobil yang disewanya terjadi kecelakaan. Namun dalam hal ini konsumen juga tentu memiliki haknya yakni dapat berupa hak untuk memilih mobil yang akan disewanya, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila unit yang disewanya terjadi permasalahan, hak menerima informasi secara jelas, hak tanpa diskriminasi Isi dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban konsumen apabila ingin menyewa mobil. Terkadang perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban konsumen yang telah di sepakati bisa saja dilanggar oleh konsumen, atau sering disebut dengan wanprestasi. Apabila konsumen melanggar perjanjian yang telah disepakati maka pelaku usaha akan memberikan sanksi, biasanya dapat berupa ganti rugi (Pendit et al., 2019:1-16).

Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak dan keadaan memaksa, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi dan overmacht. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Salim dalam (Aden, 2020:22) menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- c. Adanya objek sewa menyewa yaitu barang, baik barang bergerak mau pun tidak bergerak
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
- e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan.

Hal ini juga tercantum didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Dalam pasal tersebut bukan hanya konsumen yang sering merasa dirugikan oleh pelaku usaha, namun juga membahas tentang pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal ini para pemilik rental mobil dilindungi hak nya dari segala perilaku

penyewa yang dapat menyebabkan kerugian. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Ketentuan Upaya pemberian sanksi yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa dari kedua belah pihak tentu membuahkan suatu manfaat yakni menghindari segala bentuk kerugian-kerugian yang diperoleh konsumen kepada pelaku usaha Rio Rent Car. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara pihak berupa hak dan kewajiban baik yang berlaku untuk konsumen maupun pelaku usaha.

Berdasarkan tolak ukur permasalahan diatas mengenai penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa mobil di *rio rent car* diatas maka penyusun tertarik mengadakan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Kasus Di Rio Rent Car Kota Semarang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat disimpulkan indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 unit mobil yang tidak memiliki surat perjanjian dalam penitipannya.
2. Terjadi penggelapan mobil yang dilakukan oleh penyewa yaitu menggadaikan mobil sewaan kepada bandar judi.
3. Tidak semua mobil menggunakan GPS sehingga rentan mengalami kehilangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang
2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik seperti kasus penggadaian mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah-masalah dalam penelitian ini dibuat untuk mengarahkan penelitian lebih terfokus, tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan penelitian, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Rio Rent Car Kota Semarang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini tidak terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapai, berikut tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik di Rio Rent Car Kota Semarang.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum di bidang keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian sewa menyewa mobil.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran berkaitan dengan salah satu permasalahan hukum di bidang keperdataan, dalam hal ini kekuatan hukum perjanjian sewa menyewa mobil.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah tentang pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi didalam perjanjian sewa menyewa mobil agar dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Wanprestasi terjadi apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya (Sudarsono, 2007: 371).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dalam hal melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sewa menyewa. Sehingga dapat terlaksananya kegiatan sewa menyewa yang tertib. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan serta informasi yang berharga dan solusi yang tepat bagi pelaku usaha khususnya usaha penyewaan mobil dalam hal melindungi usahanya.

b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang perjanjian sewa menyewa mobil dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis mengenai perkembangan hukum yang menambah pemahaman dan wawasan baik secara umum maupun khusus yang berhubungan dengan kasus penggelapan dan proses pemberian perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari konsumen yang beritikad tidak baik.

d. Bagi advokat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Advokat dalam mendampingi kliennya yang terlibat sengketa berkaitan dengan Perjanjian Sewa Menyewa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis memaparkan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, di bawah ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terlebih dahulu yang relevan sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan dibahas baik berupa skripsi, tesis ataupun jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	Skripsi, Syauqina Salsabiila Putri dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobuil Di Yogyakarta (Studi CV. Safirna Business Asolution)	Upaya hukum penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Safirna Business Asolution.	Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik seperti kasus penggadaan mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa
2.	Skripsi, Mohamad Yoga Al Ghozi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018.	Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan dengan cara musyawarah antara Java Transport	Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
	Tanggungjawab Penyewa Pada Terjadinya Overtime Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Java Transport Rent Car, Tour, & Travel)	Rent Car, Tour, & Travel	Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik seperti kasus penggadaian mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa
3.	Skripsi, aden yulshival fiqri , 2020. Perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil di kecamatan purwodadi	Penelitian ini berfokus pada Pihak Edytrans, Armada Transport dan BMKK RS. Panti Rahayu.	Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik seperti kasus penggadaian mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa
4.	Skripsi, Wildatul Fajariyah, Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.	Dalam peneliti ini, peneliti lebih mengedepankan atau membahas tentang penyelesaian pada perjanjian sewa-menyewa mobil di rental AR Malang.	Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik seperti kasus penggadaian mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa

Hasil Penelitian

1. Syauqina Salsabiila Putri (2018)

Masih harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak penyewa karena dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar dan pihak penyewa sering sekali tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Pada kasus ini, pihak yang menyewakan sudah memberikan peringatan secara lisan kepada pihak penyewa yang disaksikan oleh 3 orang yaitu pegawainya 2 bernama Arik dan Ded dan Ibu Wulandari selaku isteri dari direktur CV Safirna Business Solution yaitu Nedi Kurniawan Putra dengan memberikan jangka waktu pembayaran ganti rugi selama 2 minggu. 2. Bahwa terdapat jaminan khusus yang diserahkan pihak debitor yaitu satu unit mobil sehingga Pasal 1131 KUHPerdara dapat dikesampingkan untuk menuntut debitor atau pihak penyewa karena sudah adanya jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPerdara baru dapat diterapkan kembali apabila jaminan tersebut setelah dilelang atau diuangkan jumlahnya kurang untuk memenuhi hutang debitor.

2. Mohamad Yoga Al Khozi (2018)

Dengan pihak penyewa dan membuat surat perjanjian bermaterai dan jaminan sebuah sertifikat tanah yang ditujukan kepada pihak penyewa dan harus bertanggungjawab dengan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak penyewa sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak Java Transport Car, Tour, & Travel. Perjanjian sewa menyewa di Java Transport Rent Car, Tour & Travel terdapat wanprestasi yang terjadi. Ada seorang penyewa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum

yang penyewa lakukan adalah menyewa mobil milik pihak Java Transport Rent Car, Tour & Travel dan disalah gunakan untuk mencuri disebuah toko dan berakibat ditahannya satu Unit mobil tipe All New Avanza berwarna putih di pengadilan untuk proses persidangan penyewa yang terjerat hukum tersebut dengan waktu.

3. Aden Yulshiva Al Fiqri (2020)

Pada prakteknya sudah menjelaskansyarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang tentu saja disetujui oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan ketiga rental mobil pelaku usaha tersebut harus dapat dipenuhi baik pihak rental maupun pihak penyewa agar memenuhi syarat syahnya perjanjian yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Perjanjian sewa menyewa harus benar-benar dimengerti oleh semua pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Syarat sahnya perjanjian, harga sewa, hak dan kewajiban para pihak dan berakhirnya perjanjian sewa menyewa mobil harus benar-benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 6 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal ini para pemilik rental mobil dilindungi hak nya dari segala perilaku penyewa yang dapat menyebabkan kerugian.

4. Wildatul (2014)

Dalam hal peneliti ini seseorang peneliti lebih mengedepankan atau membahas tentang penyelesaian pada perjanjian sewa-menyewa mobil di

Rental AR Malang. Berbeda dengan peneliti yang lebih mengutamakan mengenai perlindungan hukumnya bagi si pemilik mobil yang menyewakan di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan persamaannya yakni mengenai obyek dan akadnya daripada pihak yang melakukan akad tersebut, dan jenis penelitiannya yakni sama-sama bersifat empiris di mana peneliti juga menerapkan metode tersebut pada penelitian ini.

Berdasarkan tabel diatas merupakan sebagian dari penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan sebagai bahan referensi oleh penulis. Sehingga dari hal tersebut diatas, penelitian yang dibuat oleh penulis adalah hasil karya baru.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan Teori hubungan masyarakat, karena teori hubungan masyarakat menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahawa manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha hidup berkelompok atau bermasyarakat. Bisa terdiri dari kelompok kecil maupun

kelompok besar, kelompok kecil bisa berupa 2 orang dan kelompok besar berupa masyarakat besar seperti negara (Soeroso, 2014:28).

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia mempunyai naluri alamiah untuk hidup bersama secara damai dan saling tolong menolong. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang mengikat antara semuanya agar dapat menjalani kehidupan dengan damai dan tentram, dengan adanya kesamaan hukum yang mengatur tersebut maka sekelompok masyarakat tersebut merupakan suatu masyarakat hukum.

Peraturan tersebut dibuat oleh kelompok masyarakat itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan tersebut memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, namun ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikuti, karena mereka yakin bahwa yang dilakukan memang harus demikian.

Di dalam bukunya yang berjudul "*the definition of law*" Kanto owich menyatakan bahwa "*law is a body of social rule prescribing external conduct and considered justisi able*" yang artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan (Soeroso, 2014:297).

Prof. Dr. Van Kan menyebutkan dalam bukunya yang te kenal "*Inleiding tot de Rechtswetenschap*", mendefinisikan hukum sebagai berikut:

“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dilihat dari kalimat keseluruhan hidup maka hukum tersebut tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem”.

Hukum merupakan peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlu dilindungi kepentingannya (hidup, milik, kebebasan dan lain-lain) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankan dan bila perlu dengan paksa (Soeroso, 2014:31).

Kesimpulan dari pendapat beberapa pakar di atas dapat dilihat bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan, hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- 1) Unsur tindakan melindungi
- 2) Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi
- 3) Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, kata perlindungan mengandung makna sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan terhadap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum (Salim, 2013:261).

Menurut (Raharjo, 1991:18) perlindungan hukum yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa perlindungan hukum itu teramat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih Indonesia terkenal dengan sebutan Negara Hukum, tanpa adanya suatu perlindungan hukum, maka masyarakat akan bertingkah laku sewenang-wenang sesuai kehendaknya sendiri dan tidak ada yang mengendalikannya. Justru hal tersebut akan menimbulkan masalah sosial sehingga akan terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan masyarakat sekitarnya. Perlindungan hukum tersebut akan menjamin setiap masyarakat yang bertindak sesuai aturan hukum, sehingga masyarakat dapat dengan aman dan bebas melakukan suatu perbuatan hukum selama tidak melanggar norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan (Pramono,2003:222).

2.3.2 Konsumen

2.3.2.1 Pengertian Konsumen

Konsumen secara harfiah berarti “seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa”; atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”, ada pula yang memberikan arti lain yaitu konsumen adalah “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dalam berbagai perundang-undangan Negara” Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat pengertian konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai

pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kristiyanti, (2008:27) menyatakan bahwa berdasarkan pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:

- a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk bahan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
- b. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

- c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
- e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara

2.3.2.2 Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹ Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.² Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Kesadaran hukum erat kaitannya dengan Budaya hukum yang kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.3.2.3 Kewajiban Konsumen

Dalam pasal 5 UUPK dijelaskan mengenai kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditemukan kewajiban konsumen salah satunya adalah itikad baik.

2.3.2.4 Tinjauan tentang Konsumen dengan I'tikad Baik

R. Subekti, merumuskan itikad baik dengan pengertian bahwa itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan- kesulitan. Subekti membedakan pengertian itikad baik ini dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

- 1) Dalam konteks pembuatan perjanjian (*formation of contract*). Itikad baik ini diidentifikasi sebagai kejujuran salah satu pihak dalam pembuatan perjanjian
- 2) Dalam konteks pelaksanaan perjanjian (*performance of contract*). Itikad baik dipahami sebagai suatu kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, itikad baik juga diatur Pasal 5 huruf b tentang kewajiban konsumen, disebutkan bahwa konsumen dalam melakukan transaksi harus didasarkan pada itikad baik.

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. (Subekti, 1996:41). Secara teoritis itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen anggaran dasar jika Pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT) dan Pihak lain wajib memeriksa dengan teliti).
- 2) Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan. Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas bahwa itikad baik sangatlah penting dalam suatu perjanjian. Karena pada dasarnya pihak pelaku usaha sewa menyewa berdasarkan perjanjian sepenuhnya percaya kepada konsumen dalam hal menggunakan atau memanfaatkan nilai dari barang sewa. Namun pada kenyataannya tidak semua perjanjian sewa menyewa berlandaskan itikad baik, masih banyak ditemui kasus penipuan karena itikad tidak baik dari konsumen. Beberapa hal yang dapat dikatakan itikad tidak baik dari konsumen yaitu, bisa dalam hal lalai terhadap perjanjian, wanprestasi bahkan sampai perbuatan melawan hukum seperti menggelapkan barang sewa atau penipuan.

2.3.2.5 Konsumen yang beritikad tidak baik

Dalam peraturan atau Undang undang tidak diatur atau di jelaskan definisi itikad baik dan itikad tidak baik. Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdaha hanya menyebutkan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Secara teoritis itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) arti, yaitu :

- 1) Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- 2) Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

2.3.3 Pelaku Usaha

2.3.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupu bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usah yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

2.3.3.2 Ruang Lingkup Pelaku Usaha

- 1) Investor, pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- 2) Produsen, pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.

- 3) Distributor, pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya (Nasution, 2002: 21).

2.3.3.3 Hak dan Keawajiban Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 UUPK 8/1999, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut bertanggung jawab dalam perlindungan konsumen.

Maka di dalam berbagai peraturan perundangundangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK No.8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK No.8 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.4 Sewa Menyewa

2.3.4.1 Pengertian Sewa Menyewa

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara menyebutkan pengertian sewa menyewa adalah, suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Menurut Algra, sewa menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu (Algra, 2003: 199).

2.3.4.2 Unsur-unsur Sewa Menyewa

Dari uraian pengertian Sewa Menyewa diatas, dapat ditarik 5 unsur-unsur Sewa Menyewa sebagai berikut (Salim, 2010: 158):

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
2. Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
3. Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda,
5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

2.3.4.3 Subjek Sewa Menyewa

Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan.

2.3.4.4 Objek Sewa Menyewa

Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

2.3.4.5 Substansi Sewa Menyewa

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat

dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti bangunan/tanah dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris. Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa
- 2) Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa
- 3) Objek yang disewakan
- 4) Jangka waktu sewa
- 5) Besarnya uang sewa
- 6) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut
- 7) Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.

2.3.4.6 Asas-Asas dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Kamal *et al.*, (2018) menyatakan bahwa dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak yaitu sebagai berikut:

a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut.

Jadi peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum kontrak termasuk kedalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar (meskipun tidak seluruhnya) dari hukum

kontrak tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri. Oleh karena itu hukum kontrak ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan “hukum memaksa”. Dalam hal ini yang dimaksud oleh hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum termasuk oleh para pihak dalam suatu kontrak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat itu (Subekti, 1984).

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asa yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri

isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai

berikut:

- 1) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- 4) Harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Istilah "*Pacta Sunt Servanda*" berarti "janji itu mengikat". Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah "*my word is my bonds*" atau sesuai dengan tampilan bahasa Indonesia "jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya".

Mengikatnya secara penuh atas kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam kontrak tidak menuruti kontrak yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi atau bahkan pelaksanaan kontrak secara paksa.

d. Asas konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh

hukum kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan secara tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini:

- 1) Kontrak perdamaian
- 2) Kontrak pertanggungan
- 3) Kontrak penghibahan
- 4) Kontrak jual beli tanah

e. Asas obligatoir

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi. Jadi jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (*levering*). Hukum kontrak Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Walau pun hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligatoir karena hukum adat memberlakukan asas kontrak riil. Artinya suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara “terang” dan “tunai”. Dalam hal ini kontrak haruslah dilakukan di depan

pejabat tertentu, misal di depan penghulu adat atau ketua adat yang sekaligus juga dilakukan leveringnya.

Jika hanya sekedar janji-janji saja, dalam hukum adat kontrak seperti dalam sistem obligatoir adalah hukum adat kontrak seperti itu tidak punya kekuatan sama sekali.

2.3.4.7 Resiko Sewa Menyewa

Menurut pasal 1553 KUH Perdata, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh sipemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Namun, menurut Soebekti, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. Jika sewa menyewa diadakan secara tertulis, maka sewa berakhir demi hukum pada waktu yang ditentukan habis (Pasal 1570 KUH Perdata), sedangkan apabila sewa diadakan tidak tertulis maka sewa tidak berakhir pada waktu ditentukan, melainkan jika yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat (Pasal 1571 KUH Perdata).

Pembebanan resiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian dari “musnah” disini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan jika selama waktu sewa menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.
- 2) Musnah sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah.

Jika obyek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- 1) Meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa
- 2) Meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa.

2.3.4.8 Berakhirnya Sewa Menyewa

Berakhirnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata, berakhirnya perjanjian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran, pelunasan hutang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur secara sukarela tanpa ada paksaan atau eksekusi. (Pasal 1382-1403 KUH Perdata)
- 2) Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan Penyimpanan (Konsinyasi), suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 1404-1412 KUH Perdata)
- 3) Pembaharuan Utang (Novasi), perjanjian antara kreditur dengan debitur dimana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan kemudian terjadi suatu perikatan yang baru. (Pasal 1413-1424 KUH Perdata)
- 4) Perjumpaan Utang (Kompensasi), penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. (Pasal 1425-1435 KUH Perdata)
- 5) Percampuran Utang (Konfisisio), percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. (Pasal 1436-1437 KUH Perdata)
- 6) Pembebasan Utang, pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. (Pasal 1438-1443 KUH Perdata)
- 7) Musnahnya barang terutang, perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada

debitur untuk menyerahkan kepada kreditur. (Pasal 1444-1445 KUH Perdata)

- 8) Jika debitur hanya menunjuk seseorang yang harus membayar untuk dia, maka tidak terjadi suatu pembaruan utang. Hal yang sama berlaku jika kreditur hanya menunjuk seseorang yang diwajibkan menerima pembayaran utang untuknya (Pasal 1420).
- 9) Pembatalan Perjanjian, perikatan dapat dibatalkan karena salah satu pihak tidak cakap hukum. (Pasal 1446-1456 KUH Perdata)
- 10) Lewatnya waktu (Daluarsa), suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. (Pasal 1946-1993 KUH Perdata).

2.3.5 Tinjauan Itikad Baik

1. Pengertian Itikad Baik

Makna itikad baik tidak akan terlepas dari sebuah kontrak perjanjian, dimana itikad baik dimaknai sebagai kepatutan dan kelayakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak yang telah membuat suatu perjanjian akan melaksanakan perbuatan hukum yang wajib di landasakan dengan kejujuran (Subekti, 2005). Prinsip itikad baik harus dianggap ada pada saat terjadi negosiasi dipembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa (Cindawati, 2014). Itikad baik dapat disebut Bona Fide yang diangkat dalam bahasa Romawi yang berarti kedua belah pihak untuk bersikap patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat,

tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu orang lain, serta tidak bersikap egoisme mementingkan kepentingan pribadi namun perlu mempertimbangkan kepentingan pihak lain (Seran, 2006). Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perjanjian agar perjanjian tersebut dapat terealisasikan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara telah memberikan ketentuan yang jelas dalam melaksanakan perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik.

Pengertian itikad baik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu secara subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, itikad baik adalah sikap batin pada diri seseorang untuk berperilaku jujur dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur kedudukan berkuasa (*bezit*). Sedangkan pengertian itikad baik secara objektif adalah melaksanakan perbuatan hukum atau perjanjian harus dilandasi dengan nilai kepatutan dan kesusilaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kepatutan dapat diartikan sebagai penyeimbangan kepentingan antar pihak, agar tidak ada kepentingan salah satu pihak yang terdesak. Pada hakikatnya itikad baik yang dikenal dengan *te goeder trouw* dalam bahasa Belanda dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang ada dari perjanjian tersebut (Wirjono, 1979). Itikad baik telah menjadi dasar dalam membuat suatu perjanjian yang mengedepankan keadilan para pihak guna mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini keadilan dapat dimaknai sebagai kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada saat pembuatan kontrak

perjanjian. Kedua pelah pihak harus menanamkan sikap saling percaya dan jujur dalam melaksanakan isi perjanjian. Kepercayaan yang ditanamkan pada batin kedua belah pihak akan menimbulkan sikap yang jujur dan bersih dalam melaksanakan perjanjian, sehingga akan tergambar kepastian hukum dan keadilan (Hutabarat, 2010). Makna itikad baik pada saat pelaksanaan suatu perjanjian menjadi perkara yang sangat krusial, hal ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian sangat ditentukan dengan adanya itikad baik antar pihak dalam melaksanakan perjanjian.

2. Fungsi Itikad Baik

Dalam Perjanjian Itikad baik mempunyai tiga fungsi utama dalam sebuah perjanjian yang meliputi (Kolopaking, 2013):

- a. Fungsi penyampaian informasi yang wajib diberitahu seperti syarat-syarat perjanjian yang patut di jelaskan dengan sewajarnya yang didasarkan pada kepercayaan atau kepastian dengan maksud yang baik, maka sebuah perjanjian harus dilaksanakan secara patut dan wajar.
- b. Fungsi penambah atau pelengkap (*aanvullende werking van de geodetrouw*) yang memiliki makna itikad baik lah yang bisa menambah isi perjanjian jika ada kewenangan atau hak yang harus di dapatkan oleh seseorang dan sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak-pihak.
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en dero gerende werking vande geode trouw*) yang bisa dilakukan jika ditemukan alasan-alasan yang bersifat krusial (*alleen in spreekende gevallen*)

3. Unsur-Unsur Itikad Baik

Itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian wajib memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pada Pasal 1339 KUHPerdara berbicara mengenai kepatutan yang menjelaskan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak perjanjian, tetapi mengikat juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diperlukan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang (Putra & Budiana, 2022). Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa unsur-unsur itikad baik digunakan sebagai pembatas penggunaan asas kebebasan berkontrak yaitu (Winarni, 2015) :

- a. Kepatutan dan keadilan
- b. Penyalahgunaan keadaan
- c. Paksaan, kesesatan, dan penipuan
- d. Kejujuran dan kepatutan; dan
- e. Prinsip itikad baik di beberapa negara


2.3.6 Tinjauan itikad tidak baik

Dalam peraturan atau Undang undang tidak diatur atau di jelaskan definisi itikad baik dan itikad tidak baik. Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara hanya menyebutkan “Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Secara teoritis itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) arti, yaitu :

1. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

2.4 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berisi hasil analisis-analisis dari proses wawancara. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, W., Saifullah 2015). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada *konsep going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal (Chariri 2009)

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah” (Bambang Waluyo 2002). Penelitian yuridis empiris adalah

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad 2004). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Bambang Waluyo 2002)

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti harus mencermati dengan baik mengenai fokus penelitian karena merupakan hal yang penting. Fokus yang jelas dan terarah dapat mengarahkan peneliti untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan data data yang diperlukan dalam penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

- a. Bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang
- b. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dari Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik seperti kasus penggadaian mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Berikut merupakan lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Rio Rent Car Kota Semarang

1. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana materi data yang digunakan dalam suatu penelitian diperoleh. Suharsimi Arikunto (2013:172) menyatakan bahwa sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Sumber Data Primer

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak *Rio Rent Car*. Data primer dalam penelitian ini yaitu Wahyu sebagai owner dari *Rio Rent Car* dan Teguh sebagai salah satu konsumen atau penyewa yang pernah menggunakan jasa *Rio Rent Car*.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali (2012:84) teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data terdiri sebagai berikut:

a. Wawancara

Esterberg dalam bukunya Sugiono mendefinisikan wawancara atau interview sebagai berikut “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*” (Sugiyono 2011). Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik. Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer yang dilakukan secara langsung melalui observasi. subjek penelitian atau informan dari sebuah wawancara adalah responden penelitian di lapangan. Subjek penelitian ini adalah owner Rio Rent Car.

b. Studi Pustaka

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang sesuai dengan fokus penelitian baik terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha dari konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan salah satu cara menghimpun data data yang sudah ada. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen ini bisa berupa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang

berbentuk lisan, misalnya rekaman gaya bicara/dialek dalam berbahasa tertentu (Djam'an Satori 2017).

3.6 Validitas Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berakibat terhadap akhir dari suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2010).

Menurut Sugiyono, menyatakan bahwa “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan dan berbagai waktu”. Pada penelitian ini akan dilakukan triangulasi data. (Sugiyono 2011)

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2017:334). Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berikut tahapan dalam teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dicatat dalam catatan penelitian yang terdiri dari dua bagian yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri oleh peneliti terhadap peristiwa yang dialami. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, tentang temuan yang dijumpai dan termasuk kedalam bahan rencana pengumpulan data untuk selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada sesuatu hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian

tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara memaparkan hasil analisis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik seperti kasus kerusakan unit mobil, kecelakaan, penggadaian mobil rental dan penjualan mobil rental yang dilakukan penyewa.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan akan menunjukkan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

3.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga, yaitu bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi adalah bagian yang terdiri dari sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, Lembar Judul, Lembar pengesahan, lembar pernyataan orisinalitas, lembar persetujuan publikasi karya ilmiah, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar table, daftar gambar, daftar bagan dan daftar lampiran.

B. Bagian Pokok Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas 5 (lima) BAB, yaitu : Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada BAB ini penulis menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini peneliti menguraikan tentang Landasan Konseptual yang memperkuat penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang, pengertian mendasar tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, Teknik pengambilan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam BAB ini penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Bab V Penutup

Pada bagian ini merupakan BAB terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan dan berisikan saran untuk menyempurnakan hasil penelitian yang ada telah dilakukan.

C. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar Pustaka dan lampiran. Isi dari daftar Pustaka merupakan keterangan yang berasal dari sumber literatur yang

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Rio Rent Car

Kota Semarang dikenal sebagai Kota Atlas yang artinya Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat. Semarang juga memiliki beragam wisata yang sangat dikenal di berbagai daerah, dengan adanya faktor tersebut, masyarakat sekitar memanfaatkan peluang untuk membangun usaha di bidang alat transportasi karena di lihat dari penghasilan yang di dapat sangat menjanjikan. Salah satu rental yang ada di Kota Semarang adalah Rio Rent Car yang beralamat di Jln.Taman Srejekki RT. 07 RW. 02 Kel.Kalibanteng Kec.Semarang Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan 01 Agustus – 20 September 2023.

Rio Rent Car adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang transportasi di Kota Semarang yang memberikan berbagai solusi transportasi meliputi persewaan mobil, paket wisata, drop off atau event lain nya. Rio Rent Car didirikan pada tahun 2017 sampai sekarang. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, terdapat beberapa ketentuan dan batasan dalam penentuan sampel penelitian, yaitu: pertama, rental yang akan di teliti minimal sudah 1 tahun beroperasi dalam menjalankan bisnisnya; kedua Informan telah bekerja di rental mobil yang bersangkutan selama minimal 1 tahun; ketiga, pemilik rental menyetujui untuk dilakukannya wawancara dengan karyawan-karyawan rental seperti pengelola dan sopirnya; dan keempat, narasumber bersedia untuk di wawancarai. Informan dalam penelitian ini yaitu Wahyu sebagai owner dari *Rio Rent Car* dan Teguh sebagai salah satu konsumen atau penyewa yang pernah menggunakan jasa *Rio Rent Car*.

4.2 Bentuk-bentuk tindakan konsumen yang beritikad tidak baik yang terjadi di Rio Rent Car Kota Semarang.

Praktik bisnis pengelolaan rental (penyewaan) mobil didalamnya terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara plaku usaha penyewaan rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan konsumen yang menyewa mobil (penyewa).

Selanjutnya dalam praktiknya, penyewaan mobil selalu disertakan klausula baku atau perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Maka dari itu, sebelum menjawab rumusan masalah yang ke 2 maka haruslah ditinjau klausula baku yang dibuat, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul.

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha penyewaan mobil, pihak penyewaan mobil atau pelaku usaha menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha yaitu berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti

harus mempunyai SIM (Surat Izin Menemudi), batas-batas waktu penyewaan, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen sendiri seperti kecelakaan.

Walaupun demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun, tindakan pengelola mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan tersebut, telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata, yaitu:

Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.

Lebih perlu diperhatikan dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhijanji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan Somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak mengindahkan teguran/somasi, maka pihak yang

merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya biasanya pelaku usaha *rent car* mobil meminta kepada konsumen jaminan mobil, STNK dan KTP konsumen. Mengenai teori jaminan dalam hukum jaminan, yaitu Gadai, Jaminan Fidusia, maupun Hak Tanggungan. Akan tetapi, pada prinsipnya adalah suatu jaminan tidak dapat diberikan tanpa adanya suatu pernyataan yang nyata-nyata secara tegas. Atau dengan kata lain, tiada dapat disebut suatu jaminan bagi pelaku usaha penyewaan mobil terhadap mobil, STNK dan KTP dari penyewa, sehingga pelaku usaha penyewaan mobil tidak dapat serta-merta melakukan penjualan terhadap mobil tersebut dengan alasan pelunasan hutang dari penyewa. Namun demikian, dalam praktik litigasi (beracara di pengadilan), barang tersebut berikut dokumen pendukungnya, mempunyai peran yang penting bagi pelaku usaha penyewaan mobil di dalam permohonan sita jaminan yang akan diajukan bersamaan dengan gugatan.

Oleh karena itu, maka dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan teguran/somasi kepada konsumen mengenai pembayaran yang belum dilakukan, dan/atau disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan, apabila konsumen atau penyewa masih mangkir terhadap utangnya, maka pelaku usaha penyewaan mobil dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak milik dari konsumen atau penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut. Dalam praktik usaha penyewaan mobil, tidak semua mobil yang disewakan merupakan milik pelaku usaha melainkan milik dari orang lain yang

sengaja menitipkan mobilnya untuk disewakan sehingga pemilik mobil mendapat keuntungan. Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik mobil bahwa dengan menitipkan mobil di *Rent Car* mendapat keuntungan yang lebih baik, kita bisa berfokus pada pekerjaan yang kita geluti namun tetap bisa menghasilkan secara pasif tanpa harus ikut bekerja didalamnya dan membuat aset semakin berkembang.

Namun didalam suatu kerjasama usaha tetap terdapat adanya suatu resiko yang tidak bisa dihindari, di dalam suatu kerjasama khususnya dalam bidang sewa menyewa mobil terdapat berbagai resiko yang terjadi, adapun resiko yang kerap terjadi dalam sewa menyewa mobil adalah:²⁴

1. Hilangnya mobil
2. Terjadi insiden mobil di tabrak atau menabrak
3. Digadainya mobil oleh penyewa
4. Uang sewa mobil tidak terbayar

Dari keempat resiko yang sering terjadi di atas, penulis akan memaparkannya sebagai berikut :

1. Hilangnya mobil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik *Rent Car* bahwa insiden hilangnya mobil itu biasanya terjadi karena kelalaian dari pihak pemilik mobil dan perusahaan *Rent Car* ataupun pihak penyewa mobil itu sendiri, kelalaian dari pemilik mobil disebabkan karena pemilik rentcar mobil tidak memasang alat GPS yang berfungsi sebagai pelacak ataudapat mengetahui keberadaan dari mobil tersebut apabila mobil yang di sewakan itu hilang, karena memasang alat GPS pada mobil yang untuk disewakan merupakan standar utama pengamanan dalam

penyewaan mobil untuk mengurangi berbagai macam resiko dalam hal penyewaan mobil.

Adapun kelalaian dari pelaku usaha *Rent Car* sebagai pihak kedua karena pihak *Rent Car* kurang teliti dalam memeriksa identitas yang ditinggalkan oleh konsumen penyewa mobil, apakah identitas itu benar keberadaannya dan tidak adanya unsur pemalsuan didalam identitas konsumen.

Jadi untuk mengurangi terjadinya suatu resiko kehilangan mobil yaitu pelaku usaha penyewaan mobil sebelumnya melakukan transaksi penyewaan, pelaku usaha rent car harus mengetahui alasan dan latar belakang konsumen atau penyewa mobil dalam menyewa mobil, kemudian pelaku usaha rent car meminta suatu jaminan dari konsumen atau penyewa mobil berupa KTP, SIM, atau surat berharga yang membuat pelaku usaha penyewaan mobil dapat menghubungi konsumen atau penyewa mobil tersebut secara langsung dan mudah serta tentunya semua itu telah terangkum dan di muat di dalam suatu kontrak perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha *rent car* dengan konsumen sebagai penyewa mobil yang point-pointnya berisi peraturan penyewaan yang lebih menguntungkan penyedia jasa usaha *rent car* contohnya seperti bensin ditanggung oleh konsumen atau penyewa, hilangnya mobil yang diakibatkan oleh konsumen maka akan ditanggung oleh konsumen dan kerusakan mobil yang diakibatkan oleh konsumen wajib diganti sebesar 75% oleh konsumen.

Kemudian mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa

menurut pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Maka dari itu, apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang dan jasa tersebut dibebankan kepada konsumen, karena merupakan kesalahan konsumen.

Kelalaian dari konsumen atau penyewa mobil disebabkan karena konsumen menaruh atau meninggalkan mobil pada tempat yang tidak aman, konsumen tidak mengaktifkan alarm mobil, dan konsumen tidak mengunci atau lupa mengunci pintu mobil sehingga dapat menimbulkan risiko hilangnya mobil.

2. Terjadinya insiden tabrakan dan menabrak

Berbeda halnya dengan risiko pada point pertama, insiden tabrakan mobil dan menabrak disini terjadi karena kelalaian tersebut timbul dari konsumen atau pihak yang memakai mobil tersebut. Pelaku usaha penyewaan mobil akan meminta ganti rugi terhadap penyewa atau konsumen atas kelalaian yang dilakukannya karena akibat yang ditimbulkan oleh konsumen dapat merugikan pihak pelaku usaha atau penyewaan mobil. Mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Maka dari itu, apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang dan jasa tersebut dibebankan kepada konsumen, karena merupakan kesalahan konsumen.

3. Digadainya mobil oleh pihak menyewa

Untuk hal ini tidak terdapat seorangpun atau pihak manapun yang lalai, namun hal ini kerap timbul dari konsumen selaku penyewa karena adanya faktor-faktor tertentu yang dialami oleh konsumen selaku penyewa yang menggadaikan mobil tersebut baik itu faktor ekonomi, sosial, bahkan psikologis dari konsumen sendiri.

Faktor ekonomi ini murni timbul dari internal konsumen selaku penyewa, hal ini terjadi karena konsumen terhimpit hutang, membutuhkan uang dalam waktu dekat dan lain-lain sehingga mengharuskan konsumen atau penyewa menggadaikan mobil tersebut. Adapun faktor sosiologis karena lingkungan kehidupan konsumen selaku penyewa yang kurang baik. Sedangkan faktor psikologis dikarenakan pola pikir konsumen yang menimbulkan suatu kebiasaan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Apabila terjadi hal seperti ini, maka pelaku usaha penyewaan mobil akan mengambil paksa mobil yang digadaikan oleh konsumen tersebut, dan memerintahkan konsumen untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak tempat menggadaikan mobil tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik *Rent Car* yaitu bapak Wahyu menceritakan kronologi insiden digadaikannya mobil milik *rio rent car* yang pernah terjadi, dimana penyewa menggadaikan secara ilegal mobil yang di sewanya

ke bandar judi karena faktor ekonomi dan kecanduan bermain judi. Dalam hal ini pemilik sudah memasang GPS di mobil tersebut sehingga mobil yang digadaikan dapat diambil kembali, awalnya pemilik ingin memidanakan pelaku atau penyewa mobil, namun karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilik maka dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4. Tidak terbayarkannya uang sewa.

Resiko ini murni terjadi karena keadaan internal dari konsumen selaku penyewa yang dapat terjadi karena faktor disengaja maupun tidak disengaja. Faktor yang tidak disengaja ini timbul karena kehilangan uang dan lain sebagainya, sedangkan faktor yang disengaja dikarenakan adanya niat yang tidak baik dari si penyewa yang bertujuan untuk tidak membayaruang sewa tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata yang menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-kewajiban, yaitu:

1. Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang yang menurut perjanjian sewanya atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan.
2. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
3. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
4. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Untuk hal ini juga ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan akibat pembatalan sepihak dan uang DP tidak dikembalikan. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang pernah melakukan sewa menyewa di rio rent car terkait dengan pembatalan sewa sebagai berikut:

“Pak, Mobil yang Minggu lalu saya boking dan saya tidak jadi dipakai karena saya tidak jadi mudik dengan keluarga menggunakan mobil, Uang muka boleh dikembalikan tidak pak? lalu pemilik rental menjawab “tidak uang muka nya di anggap hangus sesuai perjanjian awal...”

Ketika konsumen tidak jadi memakai mobil yang sesuai perjanjian maka sebagai pemilik berhak tidak mengembalikan uang DP yang sudah diberikan di awal perjanjian.

Hal ini tentunya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak baik itu pemilik mobil maupun pelaku usaha *rent car*, dalam hal tidak terbayarkannya uang sewa, namun hal ini yang harus diterima dan diselesaikan oleh para pihak. Berdasarkan keempat resiko yang sering terjadi di dalam penyewaan mobil, yang bertanggung jawab ketika berbicara hukum maka akan mengacu pada klausula baku antara pemilik mobil dan pihak perusahaan *Rent Car* terkecuali pada point keempat dimana tidak terbayarkannya uang sewa maka yang bertanggung jawab penuh adalah pelaku usaha *Rent Car*, dimana pemilik *Rent Car* akan menyelesaikannya sendiri dengan konsumen. Dalam hal kehilangan mobil, jika unit mobil rental terjadi kehilangan akibat dibawa lari oleh konsumen yang menyewa mobil atau dirampok oleh konsumen selaku penyewa mobil, maka akan di laporkan ke pihak yang berwajib dan akan dilakukan upaya pergantian unit ke pihak asuransi. Jadi dalam prakteknya ketika terjadi insiden kehilangan mobil dan insiden tersebut terjadi ketika mobil tersebut dalam keadaan di sewa oleh penyewa maka yang

bertanggung jawab adalah konsumen selaku penyewa mobil.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis di lapangan bahwasanya pihak pelaku usaha *rent car* dalam klausula baku atau kontrak yang dilakukan dengan konsumen sebagai penyewa tidak membenarkan apabila mobil yang disewakan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain meskipun dalam prakteknya sering kali terjadi mobil *rent car* yang dipindah tangankan oleh konsumen penyewa mobil, apabila penyewa tersebut melakukan perbuatan memindahtangankan atau menyewakan kembali objek sewa tersebut maka pelaku usaha atau pihak *rent car* berhak meminta pembatalan perjanjian tersebut.

Perusahaan Rio *Rent Car* memiliki 4 unit mobil pribadi untuk disewakan, dari 4 unit mobil tersebut terdapat 3 unit mobil disewakan yang menggunakan surat perjanjian dan 1 unit mobil tidak menggunakan surat perjanjian dalam penyewaannya, namun hanya berdasarkan kepercayaan para pihak saja dalam penitipannya. Insiden yang pernah terjadi pada perusahaan Rio *Rent Car* adalah tergadainya mobil yang dilakukan oleh konsumen selaku penyewa mobil. Mobil yang dititipkan pada perusahaan Rio *rent car* sebelumnya sudah di asuransikan oleh pihak pemilik mobil secara *all risk*. Mobil yang pernah tergadai dan yang hilang pada perusahaan Rio *Rent Car* ini adalah mobil yang di sewakan tanpa menggunakan surat perjanjian.

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya mobil, terjadi sengketa anantara pelaku usaha dan konsumen, pada BAB X Pasal 45 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu berbunyi :

1. Konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha apabila terjadi sengketa menurut Pasal 45 angka 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dapat diselesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum dan bisa juga diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Akan tetapi penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi sengketa yaitu melakukan teguran/somasi kepada penyewa baik itu mengenai pembayaran yang belum

dilakukan, dan disertai dengan penarikan atas kendaraan yang disewakan. Apabila penyewa masih tidak juga mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap sengketa yang terjadi, maka pengelola rental dapat melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak milik dari penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

Dalam penyelesaian masalah ketika insiden mobil hilang dan dibawa kabur oleh konsumen sebagai pihak penyewa yaitu disini pihak pemilik mobil dan pihak pelaku usaha *rent car* melakukan tindakan yaitu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan tidak ada kelanjutan. Setelah dilaporkan ke polisi, pelaku usaha *rent car* pun berusaha untuk mencari alamat konsumen atau pihak penyewa tersebut dari identitas yang ditinggalkan oleh pihak penyewa tetapi ternyata identitas tersebut adalah palsu. Setelah satu hari mobil tersebut hilang pihak pemilik mobil mengajukan klaim asuransi, dan mobil tersebut digantikan.

Sedangkan pada insiden tergadainya mobil yang pernah terjadi pada perusahaan Rio *rent car* penyelesaian masalahnya adalah ketika mobil tersebut diketahui telah digadai oleh konsumen selaku penyewa ke bandar judi, kemudian pihak pemilik mobil bersama pelaku usaha *rent car* mencari mobil tersebut, dan setelah mobil di temukan, mobil tersebut di ambil secara langsung dari tangan penerima gadai tanpa adanya syarat apapun dari penerima gadai, disini juga penerima gadai mengalami kerugian karena di tariknya mobil tersebut oleh pemilik mobil, untuk menyelesaikan masalahnya pihak penerima gadai menyelesaikannya

bersama pihak konsumen penyewa mobil dan pihak penyewa yang menggadaikan mobil tersebut tetap membayar biaya sewa mobil ke pelaku usaha *rent car* dan mengembalikan uang penerima gadai. Dalam perusahaan *Rio Rent Car* Semarang terdapat 1 unit mobil yang dititipkan untuk disewakan, dari 1 unit mobil yang dititipkan tersebut tidak menggunakan surat perjanjian dalam penitipannya, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pihak saja. Insiden yang sering terjadi yang pernah dialami pada perusahaan *Rio Rent Car* Semarang ini adalah insiden digadaikannya unit mobil yang dilakukan oleh pihak penyewa ke bandar judi saat kalah berjudi.

Lebih lanjut sebagai contoh yang pernah terjadi di *Rio Rent Car* Semarang, dimana dalam sengketa tersebut Bapak Wahyu sebagai pihak pemilik mobil yang di *Rio Rent Car* Semarang tersebut digadaikan oleh pihak ke tiga yaitu konsumen sebagai pihak yang menyewa mobil di *Rio Rent Car* Semarang. Mengenai terjadinya penggadaian mobil tersebut tentu saja pihak Bapak Wahyu sebagai owner *Rio Rent Car* Semarang mengalami suatu kerugian. Karena *rio rent car* selalu memasang GPS disetiap unit mobil dan mengasuransikannya, akhirnya unit tersebut dapat diambil kembali pemilik. Pelaku usaha *rent car* secara tidak langsung menginginkan tanggung jawab dari konsumen atau pihak yang menyewa mobil tersebut. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini semua pihak setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian pihak *rent car* sebagai pemilik mobil dan pihak yang menyewa mobil untuk berkumpul bersama menyelesaikan permasalahan.

Adapun isi dari musyawarah tersebut terlebih dahulu *rent car* membuka klausula baku yang dibuat antara pihak *rent car* dengan konsumen selaku pihak penyewa mobil, dalam kontrak tersebut terdapat *point* yang isinya apabila terjadi penggadaian unit yang dilakukan penyewa maka pihak penyewa mobil yang harus menebus kembali mobilnya tersebut tanpa melibatkan pihak rental, dan membayar biaya denda atau pinalti karena melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan oleh Rio Rent Car yang harus dibayar langsung pada saat itu juga, karena pihak pemilik mobil khawatir jika tidak dibayar langsung pada saat itu nantinya konsumen sebagai pihak penyewa mobil tersebut kabur dan menghilang sehingga tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Setelah para pihak menempuh perundingan yang cukup lama maka didapat jalan keluar dari permasalahan tersebut yaitu dimana konsumen atau pihak penyewa mobil tersebut bersedia bertanggung jawab dengan cara memberikan satu unit sepeda mobil yang dijadikan sebagai jaminan kepada pelaku usaha *rent car* yang harga mobil jaminan tersebut sesuai dengan besarnya harga ganti rugi, dan untuk menebusnya pihak penyewa mencicilnya setiap bulan yang dibayar langsung kepada pihak pemilik mobil, jadi disini para pihak menyetujui dan menyepakati hasil dari musyawarah.

Adanya proses penyelesaian seperti yang dijelaskan di atas tadi sehingga para pihak yang bersengketa dapat meneruskan tali silaturahmi sebab dengan cara itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan ini juga merupakan kesepakatan bersama dari para pihak. Apabila diantara para pihak yang bersengketa tidak menemui kesepakatan dalam melakukan penyelesaian sengketa maka persoalan

tersebut diajukan melalui jalur pengadilan.

Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat penyewa dan yang menyewakan, perjanjian sewa menyewa ini dimana pelaku usaha *rent car* sebagai pihak yang menyewakan haruslah membuat klausula baku dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa tersebut agar bisa meminimalisir apabila terjadi suatu resiko sehingga pelaku usaha *rent car* dan pihak pemilik mobil dapat mengurangi terjadinya suatu resiko.

Selain membuat klausula baku, Untuk meminimalisir terjadinya resiko dalam hal hilangnya atau dibawa kaburnya mobil dan digadainya mobil oleh penyewa maka pihak *Rent Car* untuk mengantisipasinya dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meninggalkan identitas penyewa mobil yaitu: nama, alamat, telepon/handphone nomor keluarga pihak penyewa yang bisa dihubungi.
2. Rencana penggunaan mobil untuk dibawa ke daerah mana dan berapa lama.
3. Lepas kunci atau menggunakan Sopir.
4. Untuk kewaspadaan bersama, maka pihak dari *Rent Car* wajib melakukan survey rumah si penyewa mobil.
5. Mendapatkan data yang benar keberadaan pihak penyewa yaitu: Nama, Alamat, Nomor Telepon/Handphone, Nomor Telepon Keluarga dan lainnya.

Kemudian pada perjanjian tidak tertulis yang mengedepankan hubungan emosional dan kepercayaan antara para pihak dimana pihak pertama sebagai

pemilik mobil yang menitipkan mobilnya ke pihak kedua sebagai pelaku usaha atau pemilik *Rent Car* tanpa menggunakan surat perjanjian yang secara sah, didalam menyelesaikan resiko-resiko yang timbul akan di selesaikan secara kekeluargaan.

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha *rent car* dengan konsumen, kedua pihak lebih mengutamakan menggunakan jalur musyawarah secara kekeluargaan, seperti yang di sampaikan oleh bapak Wahyu mengatakan, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, para pihak melakukan negosiasi atau musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan, karena dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain sebab dengan cara ini tidak memutuskan tetapi bersifat menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Jadi semua penyelesaian resiko-resiko sewa menyewa mobil di *Rent Car* tanpa menggunakan perjanjian tertulis yang hanya mengedepankan hubungan kepercayaan antara pihak pemilik mobil dengan pihak pemilik *Rent Car* penyelesaiannya dilakukan dengan cara konsiliasi yaitu dengan mempertemukan para pihak, namun tentunya mobil tersebut sudah di asuransikan terlebih dahulu sehingga pihak pemilik mobil dan pelaku usaha *Rent Car* tidak mengalami banyak kerugian. Dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen selaku penyewa, pelaku usaha penyewaan *rent car* lebih mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan, proses penyelesaian seperti ini selalu dilakukan dengan cara musyawarah sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen yang bersengketa dapat meneruskan tali silaturahmi sebab dengan cara itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan ini juga merupakan kesepakatan bersama dari para pihak.

Apabila diantara para pihak yang bersengketa tidak menemui kesepakatan dalam melakukan penyelesaian sengketa maka persoalan tersebut diajukan melalui jalur pengadilan. Namun pelaku usaha penyewaan mobil mengatakan selama ini tidak pernah mengalami kasus penyelesaian sengketa dengan para pihak yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.

Jadi proses penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen pada penyewaan mobil di Rio Rent Car Semarang lebih banyak dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu mempertemukan para pihak dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Proses penyelesaian sengketa yang timbul akibat kelalaian konsumen pada penyewaan mobil di Rio Rent Car Semarang jarang sekali sampai ke pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha penyewaan kendaraan roda empat pada dasarnya tergantung pada perjanjian awal dari sebuah perikatan sewa menyewa. Substansi atau point-point penting yang di dalam perjanjian haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama tetapi sesuai dengan norma hukum yang berlaku tanpa adanya penyimpangan norma. Setiap pihak yang melakukan kerjasama mendiskusikan isi dari kerjasama yang nanti ditandatangani mulai dari sistem pembayaran, etika para pihak yang bersangkutan sampai sanksi yang diterima jika salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian sebagai pengikat kedua belah pihak saling memikul tanggung jawab serta hak yang diperoleh masing-masing dan objek yang ada di perjanjian dapat aman tanpa harus memikirkan barangan yang disewakan akan hilang atau

kondisi tidak seperti saat disewakan, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan objek karena kesalahan penyewa maka pemilik dapat menuntut ganti rugi jika tidak menemui titik tengah akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Berkaitan dengan biaya yang harus dipergunakan harus jelas agar saat penandatanganan perjanjian sudah sesuai keinginan kedua belah pihak, disamping itu pertukaran hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi faktor penting keberhasilan berkontrak guna mengantisipasi kecurigaan pihak yang merasa dirugikan, keaslian berkas atau surat baik itu dari penyewa maupun surat-surat objek yang ada dalam perjanjian harus sesuai. Antara pihak satu dan pihak dua jangan sampai terjadi salah komunikasi supaya kedepan tidak terjadi ingkar janji hanya karena setelah ditandatanganinya perjanjian kedua belah pihak tidak ada memberi kabar. Menurut (Anasjid, 2007) ada beberapa contoh klausa yang biasa tertera dalam sebuah perjanjian sesuai etika baik para pihak serta norma yang berlaku saat ini sebagai berikut:

- a. Kesepakatan terkait pembayaran objek yang disewakan. Para pihak yang melakukan suatu perjanjian secara sepakat menetapkan jumlah yang dibayarkan, bisa dibayar setengah di awal perjanjian dan sisanya di akhir perjanjian atau pembayaran dilakukan setelah selesai menandatangani kontrak yang di buat oleh kedua belah pihak.
- b. Larangan memindahtangankan objek perjanjian, sebagai pihak yang menyewakan melarang keras pihak penyewa untuk meminjamkan orang lain bahkan sampai dipergunakan untuk hal-hal yang tidak benar dan sebagai pihak yang menyewa agar mentaati kesepakatan dari pihak penyewa agar kedepan

dapat dengan mudah melakukan perjanjian dengan pihak yang sama. Kondisi objek saat awal perjanjian dan selesai kontrak harus sama dan kesepakatan para pihak kemungkinan kondisi objek tidak kembali seperti semula pihak penyewa menanggung biaya perawatan objek.

- c. Pemberlakuan denda bagi pihak yang menyewa apabila terlambat membayar biaya yang telah disepakati kedua belah pihak harus di muat dalam perjanjian.
- d. Disamping kesepakatan yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak penyewa bila terjadi kerusakan harus dibuatkan asuransi oleh pihak yang menyewakan guna mengamankan kendaraan dari kelalaian pihak penyewa.
- e. Antisipasi terjadinya wanprestasi yang banyak terjadi pada perjanjian – perjanjian sewa pakai mengharuskan kedua belah pihak mencantumkan seorang kuasa hukum.

Fungsi kuasa hukum dalam perjanjian sebagai penjamin objek yang disewakan tidak dipergunakan untuk hal – hak yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Alasan banyak terjadi wanprestasi karena salah satu pihak ada yang tidak setuju dengan isi perjanjian yang dibuat serta tidak ingin ambil pusing dan menginginkan hasil instan, akibatnya banyak diantara para pihak yang membuat perjanjian tidak dengan serius mengikuti isi kontrak mengakibatkan keuntungannya ada pada satu pihak. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh saat terjadi wanprestasi yaitu melakukan penuntutan di pengadilan umum dan melalui penyelesaian tidak melalui pengadilan atau biasa disebut dengan ADR.

Dewasa ini para pihak jarang melakukan penuntutan melalui pengadilan karena waktu yang dipergunakan begitu lama serta dana yang digunakan tidak

sedikit, kebanyakan lebih menggunakan ADR dalam permasalahan wanprestasi. Sebagian permasalahan yang menggunakan jalur ADR dapat terselesaikan dengan waktu yang singkat tanpa mengeluarkan biaya yang banyak membuat para pihak tidak hanya menghabiskan waktu bolak balik pengadilan. Apabila jalur ADR tidak menjadikan titik tengah permasalahan barulah para pihak yang bersangkutan menggunakan alternatif tuntutan melalui pengadilan (Kristiyanti, 2014).

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si konsumen melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Dalam hal seorang meminjam uang, sering juga tidak ditentukan kapan uang itu harus dikembalikan. Paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau

prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya. Seseorang dikatakan tidak memenuhi prestasinya jika dia tidak membayarkan biaya yang telah disepakati bersama, dimintakan oleh penyewa uang sewa serta tidak mengembalikan kendaraan yang menjadi objek sewa pakai bahkan kata lupa pun bisa menjadikan seseorang wanprestasi dan dapat dituntut dipengadilan. Siapa pun yang berani membuat perjanjian harus dapat bertanggung jawab, karena setiap perbuatan memiliki resiko masing – masing.

Rugi atau kerugian merupakan suatu hal fatal dalam sebuah kontrak dapat dicontohkan pihak penyewa menggunakan kendaraan yang disewa namun terjadi suatu hal yang tidak diinginkan semisal kecelakaan atau tabrakan yang mengakibatkan kerusakan objek kontrak menjadi tanggung jawab pihak penyewa memperbaiki kendaraan serta mengganti kerugian yang diakibatkan kesalahannya. Sudah menjadi tanggung jawab pihak penyewa mengganti rugi kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan sudah tertera dalam peraturan yang dibuat pemerintah serta memiliki sanksi bagi seseorang yang tidak mengganti rugi atau alpa namun sebagai pihak yang telah berkontrak tetap dapat perlindungan oleh peraturan pemerintah yang sesuai norma dan etikad baik perjanjian jika pihak penyewa sudah mengganti rugi atas perbuatannya.

4.3 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik Di Rio Rent Car Kota Semarang.

Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, klausula baku dan mengatur tentang ganti kerugian. Perlindungan hukum merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha.

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidangekonomi”’.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha biasanya menyediakan barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Pengertian barang dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pelaku usaha dalam bidang jasa seperti penyewaan mobil, pada prakteknya

membuat kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian konsumen atau apabila konsumen beritikad tidak baik. Perjanjian baku dalam hal ini merupakan perjanjian yang mengikat para pihak selama perjanjian sewa menyewa selesai. Pada praktiknya, dalam menjalankan usaha penyewaan mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa, hubungan hukum yang terjadi adalah antara pemilik mobil selaku pemberi sewa dengan konsumen yang menyewa mobil selaku penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Wahyu selaku pelaku usaha penyewaan mobil, pihak pelaku usaha penyewaan mobil menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku yang berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti harus mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi), batas-batas waktu penyewaan, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen sendiri seperti contohnya kecelakaan.

Selain membuat klausula baku, untuk meminimalisir terjadinya resiko dalam hal hilangnya atau dibawa kaburnya mobil dan digadainya mobil oleh konsumen/penyewa maka pelaku usaha / pihak *Rent Car* khususnya di Rio Rent Car Semarang mengantisipasinya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meninggalkan identitas penyewa mobil yaitu: nama, alamat,

- telepon/handphone nomor keluarga pihak penyewa yang bisadihubungi.
- b. Rencana penggunaan mobil untuk dibawa ke daerah mana dan berapa lama.
 - c. Lepas kunci atau menggunakan Sopir.
 - d. Untuk kewaspadaan bersama, maka pihak dari *Rent Car* wajib melakukan survey rumah si penyewa mobil.
 - e. Mendapatkan data yang benar keberadaan pihak penyewa yaitu: Nama, Alamat, Nomor Telepon/Handphone, Nomor Telepon Keluarga dan lainnya.

Klausula baku, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Menurut Zulham menyatakan bahwa:

Pengertian luas menyatakan bahwa kontrak adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Adapun kontrak bisnis dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kontrak bisa bersifat lisan dan bisa juga bersifat tulisan. Pernyataan kontrak tertulis bisa berupa memo, sertifikat, atau kuitansi. Sedangkan istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan atau acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam

bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.

Dalam suatu kontrak atau perjanjian baku apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi jika pelaku usaha telah lalai dan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul wanprestasi. Wanprestasi atau cedera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi ataupun penggantian.

Suatu perjanjian dapat berakhir apabila ada beberapa hal yang dilakukan oleh para pihak. Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian antara lain sebagai berikut:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun Undang-Undang.
4. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*opzegging*).
5. Adanya putusan hakim
6. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai.
7. Dengan adanya perjanjian para pihak (*heroping*).

Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berdasarkan pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan : Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam hal ini apabila pelaku usaha sudah memberikan keterangan secara jelas dan benar tentang barang atau jasa yang akan disewakan maka pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya dengan baik dan benar.

Lebih lanjut sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen disebabkan karena adanya wanprestasi atau kelalaian dari pihak konsumen. Sengketa adalah suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap masyarakat. Sengketa atau konflik didefinisikan oleh Vilhelm Aubert sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang- terangan. Secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik kepentingan (*Conflict Of Interest*) dan klaim atas hak (*Claim of Rights*).

Praktik sewa menyewa mobil didalamnya dalam melakukan penyewaan mobil selalu disertakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk klausula baku maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Untuk melindungi perusahaannya, pelaku usaha jasa penyewaan mobil membuat klausula baku terlebih dahulu sebelum menyewakan barang dan atau jasa yang akan disewakan kepada konsumen, Dari beberapa hasil wawancara

yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha penyewaan mobil, pihak penyewaan mobil menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku yang berisikan perjanjian-perjanjian dengan meminta persetujuan dari konsumen. Perjanjian tersebut mengatur mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti harus mempunyai SIM (Surat Izin Menemudi), batas-batas waktu penyewaan, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen sendiri seperti kecelakaan.

Adapun isi dari klausula baku tersebut adalah menyangkut hak dan kewajiban para pihak selama perjanjian sewa menyewa tersebut selesai. Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha, diatur dalam Pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang hak pelaku usaha yaitu berbunyi :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun kewajiban dari konsumen yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Apabila hak dan kewajiban pelaku usaha telah terpenuhi maka konsumen tidak dapat menggugat atau meminta ganti kerugian terhadap barang kepada pelaku usaha karena pelaku usaha telah melakukan hak dan kewajibannya dengan benar

dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan kewajiban dalam kontrak (Bisnis) merupakan dua sisi yang bersifat saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Sedangkan mengenai ketentuan atau pengaturantentang pencantuman klausula baku, terdapat dalam pasal 18 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f, g, h, ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut pasal 18 ayat 1 uruf a,b,c,d,e,f, g, dan h Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yan berbunyi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat 2 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

Pasal 18 ayat 3 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dan Pasal 18 ayat 4 Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi : Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam prinsip perjanjian sewa-menyewa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Demikian yang disebut dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk (Pasal 1550 KUH Perdata):

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Penyewa berkewajiban merawat barang yang disewakan seperti kepala rumah tangga yang baik (seperti ia pemilik barang itu) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1560 KUH Perdata. Jadi harus dilihat kasus per kasus apakah memang penyewa telah menjaga barang itu dengan baik atau ia memang tidak hati-hati sehingga dalam menggunakan barang/jasa tersebut. Mengenai ganti rugi yang ditimbulkan oleh konsumen, dapat kita lihat pada Bunyi ayat 1 yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan bunyi ayat 2 pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Seperti yang di sebutkan pada pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 pasal yang sama, Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada pasal 19 ayat 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun di lapangan bahwasanya pihak pelaku usaha *rent car* dalam klausula baku atau kontrak yang dilakukan dengan konsumen, terdapat beberapa klausula dan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti pada penyewaan mobil di Rio Rent Car, adapun bentuk klausula bakunya yaitu :

1. Penyewa harus memiliki S.I.M (Surat Izin Mengemudi di Indonesia atau International).
2. Penyewa harus meninggalkan Passport untuk tamu asing dan SIM C atau kartu yang lainnya untuk penyewa Indonesia.
3. Penyewa mengemudikan kendaraan sewaan menurut Peraturan Lalu Lintas Indonesia dengan segala bentuk hukumnya.
4. Penyewa bertanggungjawab penuh untuk setiap kerusakan, kehilangan kendaraan dan atau bagian-bagiannya.

5. Penyewa bertanggungjawab penuh atas konsekwensi yang timbul jika kendaraan sewaan dikemudikan orang lain selain penyewa.
6. Penyewa tidak diperbolehkan membawa dan mengemudikan kendaraan sewaan keluar dari Kota Semarang tanpa seizin perusahaan.
7. Penyewa mematuhi perhitungan masa sewa. Jika terjadi keterlambatan pengembalian kendaraan sewaan dari masa sewa, penyewa dikenakan tambahan biaya Rp. 20.000,- per jam.
8. Penyewa yang membatalkan sewa dikenakan biaya pembatalan 50% dari tarif sewa.
9. Penyewa melunasi tarif sewa sesuai dengan lamanya biaya sewa.
10. Perusahaan tidak menerima atau dibebaskan dari semuatanggungjawab berkenaan dengan segala jenis bahaya, kehilangan, gangguan dalam penggunaan kendaraan sewaan. Apabila mobil mengalami perbaikan lebih dari dua hari, penyewa dikenakan sewa sebesar 75% dari tarif sewa.

Kontrak diatas dibuat oleh pelaku usaha *Rio Rent Car and Transportation Service* dengan persetujuan dari konsumen. Apabila konsumen menyetujui dan menandatangani isi kontrak tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen menyetujui isi dari kontrak tersebut dan mematuhi semua peraturan yang tertuang di dalam kontrak yang dibuat oleh perusahaan *rentcar*, namun apabila konsumen tidak menyetujui kontrak di atas maka konsumen tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi isi dari kontrak yang dibuat tersebut.

Selanjutnya untuk melindungi perusahaannya, pelaku usaha jasapenyewaan mobil membuat klausula baku terlebih dahulu sebelum menyewakan barang dan

atau jasa yang akan disewakan kepada konsumen, Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pelaku usaha penyewaan mobil, pihak penyewaan mobil menjelaskan bahwa untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen, pelaku usaha membuat klausula baku yang berisikan perjanjian-perjanjian mengenai jumlah uang sewa yang harus dibayarkan oleh konsumen, syarat-syarat untuk menyewa mobil seperti harus mempunyai SIM (Surat Izin Menemudi), batas- batas waktu penyewaan, batas-batas wilayah pemakaian mobil yang disewakan dan mengenai pertanggungjawaban apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan oleh konsumen sendiri seperti kecelakaan.

Kemudian mengenai ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen dan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa menurut pasal 19 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Maka dari itu, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen maka ganti kerugian atas barang dan jasa tersebut tidak berlaku. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu mengganti rugi atas kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh konsumen. Dengan itu, maka klausula baku yang digunakan pelaku usaha penyewaan mobil Rental Mobil Rio Rent Car telah sah dan mengikat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama bagi pelaku usaha.

Perlindungan hukum pemilik penyewaan kendaraan bermobil sebagai warga

negara telah diberikan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, akan tetapi kerugian bagi pengusaha pemilik mobil tersebut menjadi lebih banyak, hal ini dikarenakan setelah kerugian akibat beberapa bulan mobil tersebut digadaikan oleh pelaku, dan setelah mobil tersebut diketahui fisiknya maka pengusaha penyewaan kendaraan berupa mobil tersebut akan mengalami kerugian tambahan dikarenakan pengembalian mobil kepada pengusaha tersebut menjadi lebih lama karena menunggu penyelesaian kasus hukum pelaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan. Walaupun dana kerugian telah dikembalikan oleh si pelaku dan pengusaha penyewaan kendaraan bermobil telah memaafkan pelaku dengan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi proses pidana tetap dilakukan.

Hal ini dikarenakan mobil tersebut dijadikan barang bukti oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal ini bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermobil yang ditipu oleh konsumen tidak berjalan dengan baik, dikarenakan mobil yang telah ditemukan tidak dapat dikembalikan secara langsung kepada pemilik usaha penyewaan kendaraan tersebut, Karena digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian kerugian pemilik usaha penyewaan kendaraan bermobil berupa mobil tersebut menjadi bertambah, karena dengan lamanya waktu selama berbulanbulan mobil tersebut tidak dapat digunakan atau disewakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum perusahaan penyewaan kendaraan bermobil dengan mobil tersebut hanya sebatas untuk mendapatkan mobil type Avanza itu kembali tanpa menghitung ada perlindungan hukum tentang kerugian yang menimpa perusahaan penyewaan kendaraan bermobil tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk konsumen yang bertingkah tidak baik dalam sewa menyewa yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan penyewa yang terjadi pada rent car adalah karena terdapatnya unit mengacu pada Pasal 45 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dapat diselesaikan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum dan bisa juga diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha. Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Jasa Penyewaan Mobil Di Rio Rent Car Semarang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil.

5.2 Saran

Pada akhir penyusunan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan analisis dan studi kepustakaan yang digunakan, maka penyusun menyampaikan saran :

1. Bagi Pelaku Usaha
 - a. Untuk menjamin adanya kepastian hukum pada pelaku usaha maka peraturan tentang perlindungan pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen harus lebih tegas agar terjadi keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha.
 - b. Menjalankan kegiatan usahanya khususnya pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil harus lebih berhati-hati dalam menyewakan mobilnya kepada konsumen / penyewa agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena tidak jarang ada konsumen yang beritikad tidak baik seperti menggadaikan mobil dan menyewakan kembali mobil tersebut.
2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat lebih tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sewa menyewa. Sehingga dapat terlaksananya kegiatan sewa menyewa yang tertib sesuai perjanjian dan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aden. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil*.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Kamal, Ubaidillah, Nurul Fibrianti, and Duhita Driyah Suprpti. 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: Tim BPFH UNNES.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: sinar grafik.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Raharjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan r & D.” 456.
- Walidin, W., Saifullah, &. Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yuwono, Lukman. 2013. “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan.” 1–21.

Jurnal

- Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vo. 8 No. 2.
- Chariri, A. 2009. *Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif Chariri, A. (2009), Landasan Filsafat Dan Metode Penelitian Kualitatif. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Vol. 9, No. 2, 57 – 65.* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Dananjaya, I. G. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Pendit, Ni Luh Gede Napriza Ayudhani, A. .. Sri Indrawati, and Ida Ayu Sukihana. 2019. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Badung Utara.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7(8):1. doi: 10.24843/km.2019.v07.i08.p06.
- Pradnyamitha, Desak Putu dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi,

- “Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum6, No.9 (2018).
- Putri, Ni Made Santi Adiyani, I Made Sarjana, dan I Made Dedy Priyanto, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum(2017).
- R.M.Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”,Jurnal Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya17, No.4 (2010).
- Suryadipa, I Putu Leo dan I Wayan Novy Purwanto, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum8, No.2 (2020).
- Utami, P., Barowib, & Ghofur, R. A. (2020). Sustainability Strategy Management in Affecting Decisions for Purchase of Vehicles Through Leasing Shariah in Indonesia. AL-FALAH: Journal of Islamic Economics, 5(1), 22. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i1.1342>
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1
- Wicaksono, Bima Bagus dan Desak Putu Dewi Kasih, “Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum6, No.11 (2018).
- Wiradharma, I Ketut Satria, I Made Udiana, dan I Made Dedy Priyanto,

“Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Oleh Klub Terhadap Pemain Sepak Bola”, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum4, No. 2 (2017)

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 KUH Perdata



**PERNYATAAN SEWA MENYEWAWA
RIO RENT CAR**

Jl Taman Srirejeki Rt 07 Rv 02 Kel Kalibanteng Kec Semarang Barat

Pada hari ini (-----), tanggal [(---) (---- tanggal dalam huruf ----)]
bulan (-----) tahun [(---) (---- tahun dalam huruf ----)], yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----
- Pekerjaan : -----
- Jabatan : -----
- Alamat : -----
- Nomer KTP / SIM : -----
- Telepon : -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan (-----
-----) yang berkedudukan di (----- alamat lengkap
perusahaan -----) dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : -----
- Pekerjaan : -----
- Jabatan : -----
- Alamat : -----
- Nomer KTP / SIM : -----
- Telepon : -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku
pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, dan
PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari **PIHAK PERTAMA** berupa:

1. Jenis kendaraan : **MOBIL**
2. Merek / Type : -----
-
3. Tahun pembuatan : -----
-
4. Nomor Polisi : -----

Lampiran Nota Sewa Mobil

Rio Rent Car Jln. Taman Sri Rejeki Kalibanteng Semarang Barat				NOTA PENJUALAN Tanggal, Kepada Yth,
NO	JENIS MOBIL	WAKTU SEWA	KETERANGAN	TOTAL HARGA
			OVERTIME	
			TOTAL	

PERHATIAN !!!
 Mohon Untuk Tidak Memesan Mobil Melalui Driver,
 Tetapi Hubungi Marketing Kami Melalui No. Telp ~~Diat~~

(.....)

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Lampiran Hasil Uji Turnitin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UPT PERPUSTAKAAN

Gedung Rumah Ilmu UNNES,
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Kota Semarang-50229
Telp. (024) 86008700 Ext. 011,
Lamar: <https://unnes.ac.id/library/>
Email: perpustakaan@mail.unnes.ac.id

HASIL UJI KEMIRIPAN TURNITIN

UPT Perpustakaan Unnes menerangkan bahwa karya yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DARI TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI KASUS DI RIO RENT CAR KOTA SEMARANG)

Nama Penulis : ADRIAN SATRIA OKTAFANDY
NIM : 8111418342
Status : Mahasiswa S1
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas/Unit Kerja : FH
Email : adriansatria2310@gmail.com
Nomor HP : 081326528771
Skor Hasil Kemiripan : **17%**

Surat ini dikeluarkan untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi operator sikadu fakultas atau sekretaris jurusan masing-masing.

Semarang, 15 Januari 2024
Kepala UPT Perpustakaan



Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.
NIP. 196807042005011001